

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK  
No.SK.02.02/DEKOM.WG.008/2020**

**T e n t a n g**

**PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

---

**DEWAN KOMISARIS  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
  - b. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Audit yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
  - c. Bahwa dengan Pergantian Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Audit dan Risiko.
  - d. Berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusannya.

- MENINGAT** :
- 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Bagi Badan Usaha Milik Negara
  - 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
  - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
  - 4. Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung nomor 213 tanggal 22 Januari 2014, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
  - 5. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-0020764.AH.01.02 tanggal 15 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk AKTA no 26 tgl 21 Maret 2019;
  - 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



No. : SK.02.02/DEKOM.WG.008/2020  
Hal. : - 2 -

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK, SEBAGAI BERIKUT :**

### **PASAL 1**

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Ketua Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk:

1 ADJI FIRMANTORO : Sebagai Ketua Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut

### **PASAL 2**

Menetapkan nama - nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

- 1 JOSEPH PRAJOGO : Sebagai Ketua Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko
- 2 A. FADLI KARTAJAYA : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko
- 3 AZRUL ANDALIZA : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Audit dan Risiko

### **PASAL 3**

Masa jabatan Anggota Komite Audit dan Risiko Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

### **PASAL 4**

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit dan Risiko sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

### **PASAL 5**

Anggota Komite Audit dan Risiko melaksanakan tugasnya secara paruh waktu yaitu minimal 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan tugas-tugas, mekanisme dan pengaturan waktu kerja akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Komite Audit dan Risiko.

### **PASAL 6**

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit dan Risiko untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian honorarium Anggota Komite Audit dan Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.



No. : SK.02.02/DEKOM.WG.008/2020  
Hal. : - 3 -

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

---

**PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk**  
Dewan Komisaris



**Sugeng Rochadi**  
Komisaris Utama

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

